

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 89 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN TIM KEGIATAN KERJASAMA PEMBAYARAN PADA UNIT
ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya proses percepatan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Tim Kegiatan Kerjasama Pembayaran Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penetapan Tim Kegiatan Kerjasama Pembayaran Pada Unit Organisasi Di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah, dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN KERJASAMA PEMBAYARAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Membentuk Tim Perencana Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada kegiatan Kerjasama Pembayaran pada unit organisasi di Biro Umum dan Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Perencana Teknis, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Tim perencana teknis :

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur kegiatan Kerjasama Pembayaran;
2. Membuat gambaran/identifikasi perencanaan kegiatan Kerjasama Pembayaran;
3. Menyusun jadwal rencana pelaksana kegiatan Kerjasama Pembayaran;
4. Mempersiapkan standar yang berkaitan dengan survey penyedia yang potensial; dan
5. Melaporkan hasil perencanaan teknis kegiatan kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan.

b. Tim pelaksana:

1. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan Kerjasama Pembayaran;
2. Mendampingi dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama Pembayaran;

3. Melakukan Sosialisasi ke unit kerja eselon II LKPP;
4. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP sesuai dengan lingkup tugas dan wewenang;
5. Melaksanakan survey ke penyedia;
6. Memastikan Perjanjian kerjasama telah sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan teknis kegiatan kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan

c. Tim pengawas:


1. Melakukan pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi teknis terhadap hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Memberikan masukan kepada tim perencana teknis dan tim pelaksana di dalam kegiatan;
4. Mengevaluasi pelaksanaan kerjasama pembayaran; dan
5. Melaporkan hasil pengawasan teknis kegiatan kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Umum dan Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 14 Juni 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
 UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH SELAKU KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN
 TENTANG PENETAPAN TIM
 KEGIATAN KERJASAMA
 PEMBAYARAN PADA UNIT
 ORGANISASI DI LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 89 TAHUN 2016

TANGGAL : 14 Juni 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM KEGIATAN KERJASAMA PEMBAYARAN PADA UNIT ORGANISASI DI LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

1. Tim Pengawas

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Dwi Wahyuni Kartianingsih NIP : 19670806 199703 2 001	Ketua
2	Hafiz Ashady NIP : 19760715 199502 1 001	Wakil Ketua
3	Siti Rohanah NIP : 19830314 201502 2 001	Anggota

2. Tim Perencana Teknis

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Arif Budiman NIP : 19810616 201012 1 001	Ketua
2	Devi Yanurida NIP : 19830112 201012 2 001	Anggota
3	Erin Pratiwi Yulianti NIP : 19860720 201012 2 001	Anggota
4	Siti Mawaddah	Anggota

3. Tim Pelaksana

No	Nama/NIP	Jabatan dalam Tim
1	Indro Wicaksono NIP : 19881107 201502 1 001	Ketua
2	Muhamad Wisnu Hardy	Anggota
3	Nafri Dony	Anggota
4	Rangga Irawan	Anggota
5	Nur Amrida Syahrani	Anggota
6	Atama Rena Perdana	Anggota
7	Adhika Haryo Purwidyasukmo	Anggota
8	Imaniar Rahmah Lubis	Anggota
9	Taufik Dwi Saputra	Anggota

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN,



SALUSRA WIDYA